

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dilakukan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu menghasilkan barang/jasa yang efisien dan efektif baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia atas setiap uang yang dibelanjakan melalui APBN/APBD. Pengadaan terbagi atas beberapa jenis, antara lain pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja jalannya pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal (Arifin & Haryani, 2014).

Salah satu contoh pengadaan barang yang dilakukan dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintahan adalah mobil dinas. Pengadaan mobil dinas dapat mempermudah mobilitas pegawai untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Meskipun memudahkan pelaksanaan kegiatan operasional, pengadaan mobil merupakan salah satu pengadaan yang dibatasi kecuali digunakan sebagai ambulans untuk rumah sakit, *cell wagon* untuk rumah tahanan, pengadaan untuk penambahan fungsi, dan penggantian mobil dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau memerlukan biaya pemeliharaan tinggi (Presiden Republik Indonesia, 2021). Tujuan pembatasan tersebut adalah untuk mengedepankan prinsip *value for money*.

Terdapat beberapa prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, beberapa di antaranya adalah efisien dan efektif (Kementerian Keuangan RI, 2014). Prinsip efisien diwujudkan dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Dalam prinsip efisien, juga diperlukan pertimbangan terhadap ketersediaan suku cadang, umur ekonomis, serta biaya operasional dan pemeliharaan yang disediakan kemudian hari.

Prinsip efektif dapat diwujudkan dengan hasil pengadaan yang memiliki nilai manfaat tinggi, menghasilkan kualitas terbaik, kuantitas yang terpenuhi, penyerahan yang tepat waktu dan dimanfaatkan secara optimal sesuai tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan menjunjung prinsip pengadaan, setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan nilai yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi.

Dalam penerapan prinsip efisien dan efektif, kerap kali muncul permasalahan maupun tantangan. Hal tersebut dikarenakan teori tidak selalu sama dengan realita di lapangan. Dapat diamati contoh permasalahan yang timbul yaitu dua orang aparatur sipil negara (ASN) terjaring dalam penyekatan karena bepergian

ke luar kota dengan menggunakan mobil dinas (Sindonews, 2021). Adapun permasalahan lainnya yaitu dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggadaikan dua mobil dinas (Selatsunda, 2021). Pada kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa mobil dinas tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi.

Adapun permasalahan lain yang dapat muncul dalam penerapan prinsip efisien dan efektif seperti harga mobil dinas yang terlalu mahal namun tidak seimbang dengan urgensinya saat digunakan. Contohnya dapat diamati pada pengadaan mobil dinas untuk Bupati Polewali Mandar yang terlalu mahal hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Dijelaskan bahwa pengadaan dilakukan karena selama tujuh tahun menjabat tidak pernah ada pergantian mobil dinas (Kompas.com, 2021). Namun contoh pengadaan tersebut tidaklah tepat untuk dilaksanakan. Sebab pengadaan dapat dilakukan dengan harga yang lebih realistis dan seimbang dengan urgensi saat digunakan.

Pemerintah sudah menetapkan peraturan terkait penggunaan mobil dinas untuk penggunaan operasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/87/M.PAN/8/2005. Tertera bahwa penggunaan mobil dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, dibatasi penggunaannya hanya untuk hari kerja kantor, dan hanya digunakan di dalam kota terkecuali adanya izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah/pejabat yang berwenang. Namun, pada praktik di lapangan masih terdapat kesenjangan yang terjadi seperti pada contoh kasus sebelumnya.

Pengadaan mobil dinas terlebih melalui tender cepat cenderung berpotensi disalahgunakan. Penyalahgunaan yang dimaksud seperti terjadinya persekongkolan pokja pemilihan dan penyedia. Persekongkolan akan menyebabkan harga lebih mahal dibandingkan menggunakan tender biasa. Kondisi ini terjadi ketika penyedia dengan penawaran harga tinggi sudah dikondisikan terlebih dahulu untuk memenuhi dokumen persyaratan. Penyedia dengan penawaran harga rendah namun tidak memenuhi dokumen persyaratan akan gugur. Tender cepat akan dimenangkan oleh penyedia dengan penawaran harga tinggi (Rahmah, 2019). Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap prinsip efisien dan efektif pengadaan. Sehingga diperlukan fokus dan pengawasan terhadap keberlangsungan implementasi prinsip efisien dan efektif pengadaan.

Kanwil DJPb Sumatera Utara telah melakukan pengadaan mobil dinas operasional melalui kontrak lumpsum dengan nilai paket Rp250.000.000 menggunakan APBN 2021. Metode pengadaan dilakukan dengan tender cepat - pasca kualifikasi satu *file* dengan harga terendah sistem gugur (Kementerian Keuangan RI, 2021a).

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan analisis terhadap pengadaan mobil dinas operasional di Kanwil DJPb Sumatera Utara. Penulis akan meneliti bagaimana implementasi prinsip pengadaan yang efektif dan efisien pada pengadaan mobil dinas yang dilakukan di Kanwil DJPb Sumatera Utara. Penulis akan berfokus pada hasil pengadaan secara keseluruhan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip efisien dan efektif pada pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara?
2. Bagaimana pemanfaatan pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara?
3. Bagaimana kendala dalam implementasi prinsip efisien dan efektif pada pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisis implementasi prinsip efisien dan efektif pada pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara.
2. Menganalisis pemanfaatan pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara.
3. Menganalisis kendala dalam implementasi prinsip efisien dan efektif pada pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini berfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas pengadaan mobil dinas dari berbagai indikator yang ditentukan penulis berdasarkan acuan referensi/jurnal pengadaan barang/jasa dan hasil wawancara terhadap pegawai Kanwil DJPB Sumatera Utara. Indikator yang telah ditentukan penulis terbagi dua, yaitu variabel efisien dan efektif (Nawang Sari et al., 2020).

Variabel Efisien:

- a. Urgensi pengadaan dilakukan
- b. Kewajaran harga
- c. Panjang umur ekonomis
- d. Ketepatan penggunaan hasil pengadaan

Variabel Efektif:

- a. Tingkat kualitas hasil pengadaan
- b. Ketepatan kuantitas pengadaan
- c. Ketepatan waktu penyerahan pengadaan

1.5 Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu referensi tambahan untuk memperkaya pustaka di bidang efisiensi dan efektivitas pengadaan mobil dinas.

- b. Manfaat Praktik

Sebagai salah satu referensi tambahan bagi pemerintah dalam mengatur dan mengelola kebijakan publik terkait pengadaan mobil dinas. Selain karya tulis ini dapat dijadikan sebagai tambahan acuan untuk melaksanakan pengadaan yang mencerminkan prinsip efisien dan efektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang disusun berdasarkan Peraturan Direktur PKN STAN Nomor Per-9/PKN/2020 Tentang

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I dijelaskan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang telah direncanakan oleh penulis. Gambaran umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA yang digunakan oleh penulis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II dijelaskan landasan teori, ketentuan, peraturan atau penelitian yang telah ada sebelumnya terkait Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Syarat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Konsep *Value For Money* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III dimuat metode penelitian yang dilakukan penulis, pengumpulan data berupa gambaran umum Kanwil DJPb Sumatera Utara, Data Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara, dan hasil wawancara dengan Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Rumah Tangga (TURT) sekaligus sebagai Pejabat Pengadaan Kanwil DJPb Sumatera Utara.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV dimuat kesimpulan atas penulisan yang telah dilakukan sesuai dengan objek penulisan KTTA serta selaras dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.